



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 63, 2023

PEMERINTAH
SELATAN.

KOTA

TANGERANG

Perlindungan Bagi Pelapor Pengaduan.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR PENGADUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, pegawai dan masyarakat dapat berpartisipasi dan berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan publik melalui pelaporan pengaduan;
- b. bahwa pelaporan yang disampaikan oleh pegawai dan masyarakat perlu mendapat tanggapan dengan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta perlindungan atas pengaduan yang dilaporkan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, menyebutkan antara lain masyarakat berhak mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan serta mendapat tanggapan terhadap Pengaduan yang diajukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga perlu adanya pedoman mengenai perlindungan terhadap laporan pengaduan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perlindungan Bagi Pelapor Pengaduan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR PENGADUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan/atau orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
6. Pelanggaran adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

7. Pelapor Pengaduan yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Pegawai dan/atau masyarakat yang menyampaikan informasi adanya dugaan Pelanggaran.
8. Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran.
9. Pelaporan Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor sehubungan dengan adanya Pegawai yang diduga akan, sedang, atau telah melakukan Pelanggaran.
10. Tindakan Balasan adalah tindakan berupa ucapan, perbuatan, atau tindakan lainnya oleh Terlapor dan/atau pihak-pihak lain yang berhubungan dengan informasi Pelanggaran yang mengganggu rasa aman, merugikan secara kepegawaian, ancaman tindakan hukum, dan/atau dampak negatif lainnya yang diterima oleh Pelapor.
11. Saluran Pelaporan Pengaduan yang selanjutnya disebut Saluran Pelaporan adalah media yang digunakan untuk menyampaikan Pelaporan Pengaduan.
12. Bukti Pengaduan yang selanjutnya disebut Bukti adalah informasi, dokumen atau barang Bukti yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk mencari simpulan atas pelaporan suatu pengaduan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PELAPOR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan bagi Pelapor pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. layanan penyelenggaraan pemerintahan; dan/atau
 - b. dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (3) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pegawai; dan
 - b. masyarakat.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. perseorangan; dan/atau
 - b. badan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pelapor

Pasal 3

Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berhak:

- a. mendapatkan jaminan kerahasiaan identitas;
- b. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- c. mendapatkan pendampingan;
- d. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi pelapor; dan
- e. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaporan.

Pasal 4

- (1) Setiap Pelapor wajib:
 - a. menyampaikan informasi pengaduan sesuai dengan fakta yang diketahuinya dalam materi Pelaporan Pengaduan; dan
 - b. menyampaikan identitas Pelapor dan Terlapor dengan benar.
- (2) Dalam hal Pelapor tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaporan Pengaduan tidak ditindaklanjuti.

BAB III
PERLINDUNGAN PELAPOR
Bagian Kesatu
Komitmen dalam Pemberian Perlindungan
Pasal 5

- (1) Perlindungan Pelapor wajib dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Perlindungan Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa jaminan kerahasiaan identitas dan materi Pelaporan Pengaduan.
- (3) Dalam hal Pelapor berasal dari masyarakat, Kepala Perangkat Daerah wajib menjamin Pelaporan Pengaduan dimaksud tidak mempengaruhi layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (4) Kepala Perangkat Daerah dilarang menerbitkan kebijakan kepegawaian dan/atau kebijakan lain yang merupakan bentuk Tindakan Balasan kepada Pelapor.

Bagian Kedua
Syarat dan Bentuk Pemberian Perlindungan Pelapor
terhadap Tindakan Balasan

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat Tindakan Balasan, Perlindungan Pelapor diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat ancaman yang membahayakan Pelapor dan upaya nyata Tindakan Balasan;
 - b. Pelaporan Pengaduan disampaikan melalui Saluran Pelaporan dan/atau disampaikan langsung kepada Perangkat Daerah;
 - c. kejelasan informasi yang disampaikan dalam mendukung proses pembuktian; dan
 - d. tidak menjadi bagian dari Pelanggaran yang dilaporkan.
- (2) Tingkat ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tingkat ringan, berupa intimidasi secara tidak langsung;
 - b. tingkat sedang, berupa intimidasi secara langsung, teror, laporan balik oleh pihak Terlapor, dan/atau pemaksaan fisik; dan/atau
 - c. tingkat berat, berupa ancaman fisik yang membahayakan jiwa dan/atau harta.
- (3) Dalam hal Pelapor merupakan Pegawai, Perlindungan Pelapor meliputi:
 - a. jaminan kerahasiaan identitas dan materi laporan;
 - b. jaminan status kepegawaian; dan/atau
 - c. mendapat bantuan hukum yang diperlukan Pelapor sehubungan dengan dampak yang diterimanya.
- (4) Dalam hal Pelapor merupakan masyarakat, Perlindungan Pelapor meliputi:
 - a. jaminan kerahasiaan identitas dan materi laporan;
 - b. jaminan Pelaporan Pengaduan tidak mempengaruhi layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mendapat bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Jaminan status kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b berupa pemulihan hak-hak kepegawaian atas tindakan kesewenang-wenangan sebagai Tindakan Balasan atas Pelaporan Pengaduan, dengan memperhatikan formasi, kompetensi, dan kualifikasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jaminan status kepegawaian diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

Pasal 8

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c dapat berupa:
- a. konsultasi hukum; dan/atau
 - b. pendampingan hukum.
- (2) Bantuan hukum diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Perlindungan Pelapor

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pelapor mendapatkan Tindakan Balasan, Pelapor dapat menyampaikan laporan adanya Tindakan Balasan kepada Inspektorat.
- (2) Laporan Tindakan Balasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan:
- a. kronologi peristiwa Tindakan Balasan yang dialami Pelapor;
 - b. lampiran Bukti yang mendukung adanya Tindakan Balasan; dan
 - c. usulan bentuk perlindungan yang dibutuhkan oleh Pelapor.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diterima oleh Inspektorat, dilakukan analisis paling sedikit meliputi:
- a. identifikasi terhadap Pelapor;
 - b. kronologi peristiwa Tindakan Balasan yang dialami Pelapor;
 - c. verifikasi Bukti yang disampaikan Pelapor;
 - d. inventarisasi kebutuhan perlindungan Pelapor; dan
 - e. pernyataan lengkap atau tidak lengkap.
- (4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak laporan diterima secara lengkap adanya Tindakan Balasan diterima Inspektorat.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Inspektorat melakukan pemeriksaan atas Tindakan Balasan terhadap Pelapor.
- (2) Pemeriksaan atas Tindakan Balasan terhadap Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sesuai dengan ketentuan.

Pasal 11

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun paling sedikit memuat:
- a. uraian hasil pemeriksaan;
 - b. kesimpulan; dan
 - c. rekomendasi.
- (3) Uraian hasil pemeriksaan untuk Tindakan Balasan tidak terbukti paling sedikit memuat:
- a. dugaan upaya Tindakan Balasan;
 - b. ringkasan hasil pemeriksaan; dan
 - c. pernyataan tidak terbukti adanya Tindakan Balasan.

- (4) Uraian hasil pemeriksaan untuk Tindakan Balasan terbukti paling sedikit memuat:
- identitas pelaku Tindakan Balasan;
 - bentuk Tindakan Balasan;
 - bentuk perlindungan Pelapor; dan
 - sanksi yang dapat dijatuhkan pada pelaku Tindakan Balasan.

Pasal 12

- Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan hasil pemeriksaan Tindakan Balasan tidak terbukti, disampaikan oleh Inspektur kepada Pelapor.
- Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan hasil pemeriksaan Tindakan Balasan terbukti, disampaikan oleh Inspektur kepada Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pelaksanaan perlindungan bagi Pelapor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 27 November 2023

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 28 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 63

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 30 November 2023
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Plt. Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani